



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 71 /LK/2006

TENTANG

PETUGAS KEBERSIHAN GOR 27 SEPTEMBER UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbaca : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk petugas kebersihan GOR tersebut ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pelaksana petugas kebersihan GOR 27 September Universitas Mulawarman Tahun 2006 dengan susunan anggota sebagai berikut ;
1. La Agano
 2. La Saemi
 3. Jemain
 4. Bambang PS
- Kedua : Petugas kebersihan GOR 27 September bertugas :
1. Menjaga / Merawat kebersihan ruang GOR 27 September ;
2. Menjaga / Merawat peralatan yang ada dalam ruang GOR 27 September ;
- Ketiga : Petugas kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara periodik ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan padan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 pada dana PNPB tahun 2006;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 1 Maret 2006

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
No. 130 341 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 71 /LK/2006

TENTANG


PETUGAS KEBERSIHAN GOR 27 SEPTEMBER UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbaca : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk petugas kebersihan GOR tersebut ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pelaksana petugas kebersihan GOR 27 September Universitas Mulawarman Tahun 2006 dengan susunan anggota sebagai berikut ;
1. La Agano
 2. La Saemi
 3. Jemain
 4. Bambang PS
- Kedua : Petugas kebersihan GOR 27 September bertugas :
1. Menjaga / Merawat kebersihan ruang GOR 27 September ;
2. Menjaga / Merawat peralatan yang ada dalam ruang GOR 27 September ;
- Ketiga : Petugas kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kabag. Umum,HTL & Perlengkapan Uniiversitas Mulawarman dengan membuat laporan secara periodik ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan padan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 pada dana PNPB tahun 2006;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Maret 2006

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452